



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan pergantian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin,

- dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai ASN yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
8. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai ASN dalam menaati kewajiban kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan

dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

13. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat Disiplin dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
17. Penilaian Kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II PEMBERIAN DAN KRITERIA TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN dari instansi lain yang ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai ASN yang masih berstatus CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- (3) Pegawai ASN yang berstatus sebagai guru yang telah menduduki Jabatan fungsional tetapi belum memenuhi syarat kualifikasi yang ditentukan untuk jenjang terendah Jabatan fungsional guru diberikan TPP dengan Kelas Jabatan terendah untuk Jabatan fungsional guru.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan fungsional dan Jabatan administrasi di bidang kesehatan yang menerima jasa pelayanan, hanya diberikan TPP berdasarkan Disiplin Kerja sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir pegawai yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menerima jasa pelayanan dapat diberikan TPP berdasarkan produktivitas kerja sesuai dengan hasil penilaian atas capaian rencana aksi dari atasan langsung beserta TPP berdasarkan Disiplin Kerja sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir pegawai yang bersangkutan.

- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selain cuti di luar tanggungan negara (CLTN) diberikan TPP secara penuh.
- (7) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang melaksanakan cuti sakit hanya dapat diberikan TPP paling banyak 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
- (8) Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan perintah pimpinan diberikan TPP secara penuh.
- (9) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Nilai TPP berdasarkan kriteria beban kerja merupakan hasil perkalian persentase TPP berdasarkan beban kerja dengan besaran dasar TPP yang telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kriteria beban kerja terdiri atas besaran persentase beban kerja awal ditambah/dikurangi dengan besaran presentase beban kerja penyesuaian.
- (4) Besaran persentase beban kerja awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapat dengan mempertimbangkan analisis beban kerja.
- (5) Beban kerja penyesuaian ditentukan berdasarkan penilaian capaian kinerja Perangkat Daerah.
- (6) Kategori capaian penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. istimewa;
 - b. baik;
 - c. cukup;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.

- (7) Besaran persentase beban kerja penyesuaian meliputi:
 - a. istimewa mendapat penambahan 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TPP kriteria beban kerja awal;
 - b. baik mendapat penambahan 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP kriteria beban kerja awal;
 - c. cukup tidak mendapat penambahan dari besaran TPP Kriteria beban kerja awal;
 - d. kurang mendapat pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TPP kriteria beban kerja awal; dan
 - e. sangat kurang mendapat pengurangan 5% (lima persen) dari besaran TPP kriteria beban kerja awal.
- (8) Rincian indikator dan tata cara penilaian kinerja Perangkat Daerah dimuat dalam Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi/prestasi individu yang diakui oleh pimpinan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, dan Ketua Tim Kerja di Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- (3) Nilai TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja merupakan hasil perkalian persentase TPP berdasarkan prestasi kerja dengan besaran dasar TPP yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Jabatan ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Besaran TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di desa/kawasan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil.
- (2) Nilai TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas merupakan hasil perkalian persentase TPP berdasarkan tempat bertugas dengan besaran dasar TPP yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Daerah.
- (4) Jabatan ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Besaran TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan risiko tinggi berupa risiko:
 - a. kesehatan;
 - b. keamanan jiwa; dan
 - c. pertimbangan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Nilai TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja merupakan hasil perkalian persentase TPP berdasarkan kondisi kerja dengan besaran dasar TPP yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan asas kepastian dan kepatutan.
- (5) Jabatan ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Besaran TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan

pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN yang perkerjaan dan tugasnya membutuhkan keterampilan khusus.

- (2) Nilai TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi merupakan hasil perkalian persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi dengan besaran dasar TPP yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Jabatan ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dapat diberikan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan dan besaran pemberian TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Besaran TPP yang diterima oleh masing-masing ASN merupakan penjumlahan dari Nilai TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran TPP tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan dibebankan pada APBD setiap tahunnya.
- (3) Penetapan Besaran Pagu Anggaran TPP setiap tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan APBD.

Bagian Ketiga Pengecualian Pemberian TPP

Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah sepanjang tidak menerima tambahan penghasilan sejenis;

- e. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun dan/atau sedang menerima uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pegawai ASN yang Cuti di luar tanggungan negara (CLTN);
 - g. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
 - h. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan perangkat desa/kepala desa.
- (2) Pemberian TPP ditangguhkan kepada Pegawai ASN jika:
- a. terlambat dan/atau belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pegawai ASN yang wajib melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. terlambat dan/atau belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang memuat harta kekayaan;
 - c. tidak mengembalikan dan/atau menguasai barang milik Daerah yang bukan hak dan kewenangannya;
 - d. tidak melaksanakan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan/atau
 - e. tidak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (3) TPP dapat diberikan kembali kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika telah dilakukan pemenuhan kewajiban tersebut.
- (4) TPP tidak diberikan jika ASN terbukti menerima dan memberikan gratifikasi yang dianggap suap dan berhubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sebagai ASN berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (4) berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat Daerah.

BAB III HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 12

- (1) Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari dalam seminggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam Kerja ASN sebagai berikut:
- a. pada Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, jam masuk kerja pukul 08.00 Wita dan jam pulang kerja pukul 16.30 Wita, dengan Waktu Istirahat pukul 12.00 Wita sampai pukul 12.45 Wita; dan
 - b. pada hari Jumat, jam masuk kerja pukul 08.00 Wita dan jam pulang kerja pukul 16.00 Wita, dengan waktu istirahat pukul 11.30 Wita sampai pukul 13.00 Wita.
- (3) Jam kerja pada Bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap Bulan Ramadhan dengan menggunakan Surat Edaran yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), pada:
 - a. unit kerja/satuan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat seperti: Rumah Sakit, Puskesmas dan perangkat daerah lain yang memiliki jenis layanan masyarakat; dan
 - b. unit kerja satuan Pendidikan;
- (5) Pengaturan lebih lanjut pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN TPP

Bagian kesatu Penilaian Pembayaran TPP

Pasal 13

Besaran TPP yang diterima oleh masing-masing Pegawai ASN dinilai berdasarkan penilaian:

- a. Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP Pegawai ASN; dan
- b. Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP Pegawai ASN.

Bagian kedua Perhitungan TPP

Paragraf 1 Berdasarkan Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja dihitung dengan rumus Besaran TPP x 40% (empat puluh persen) dikurangi nilai keterlambatan.
- (2) Aspek Disiplin Kerja dinilai dari tingkat disiplin Pegawai ASN yang dibuktikan dengan daftar hadir yang divalidasi oleh atasan langsung sesuai dengan aturan jam kerja.
- (3) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah pelayanan publik/jabatan tertentu yang bertugas pada hari dan jam kerja khusus.
- (4) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak wajib untuk melakukan presensi.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN dikenakan pengurangan TPP dari aspek Disiplin Kerja, dengan ketentuan:
 - a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan alasan yang tidak sah/tanpa keterangan;
 - b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan; dan
 - d. tidak mengikuti apel Senin dan upacara pada hari kerja berdasarkan penugasan dari atasan baik secara lisan maupun tertulis.

- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) setiap hari tidak masuk kerja, dan paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel Senin dan upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
- (4) Persentase pengurangan TPP karena terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel Senin dan upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dikenakan dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan presensi jam kerja.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung yang menerangkan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 2

Berdasarkan Produktivitas Kerja

Pasal 17

- (1) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja dihitung berdasarkan capaian SKP setiap bulan.
- (2) Atasan langsung melakukan penilaian terhadap Pegawai ASN secara kualitatif berdasarkan hasil capaian rencana aksi.
- (3) Penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi ke dalam penilaian kuantitatif berupa persentase, sebagai berikut:
 - a. sangat baik 105% (seratus lima persen);
 - b. baik sebesar 100% (seratus persen);
 - c. butuh perbaikan 75% (tujuh puluh lima persen); atau
 - d. Sangat Kurang 50% (lima puluh persen).
- (4) Penilaian atas capaian rencana aksi harus menyertakan bukti dukung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan capain rencana aksi yang disertai bukti dukung harus telah disampaikan kepada atasan langsung paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan.

Bagian Ketiga
Pembayaran TPP

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi Jabatan, pembayaran TPP mengikuti tempat pembayaran gaji pegawai yang dimutasi.
- (3) Dalam hal mutasi, promosi dan/atau perubahan Kelas Jabatan terjadi pada bulan berjalan, pembayaran TPP dilakukan sesuai tanggal surat keputusan.
- (4) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang pindah ke luar Daerah, pembayaran TPP diberikan sampai dengan diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dari pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal terdapat Pegawai ASN pindahan dari luar Daerah, TPP diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PEMBERIAN TPP TAMBAHAN BAGI PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang diangkat sebagai Plt atau Plh pada suatu Jabatan struktural diberikan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai ASN yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.
- (4) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh Jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan Pegawai yang tertinggi.

BAB VI

PENGELOLA DATA TPP

Pasal 20

- (1) Pejabat yang mengelola data TPP pada Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. pejabat yang menangani kepegawaian;

- b. pejabat yang menangani keuangan; dan/atau
 - c. pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan rekapitulasi tingkat disiplin dan produktifitas Pegawai ASN.
- (3) Pejabat yang menangani keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
- a. melakukan rekapitulasi penghitungan pembayaran TPP beserta pengurangan pajak; dan
 - b. mengusulkan dan mengadministrasikan pembayaran TPP.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 21

Dalam hal pemberian TPP atasan langsung harus melakukan pengendalian terhadap jam kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya secara objektif.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 22

Besaran tambahan penghasilan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) TPP bulan Desember dibayarkan secara penuh pada bulan Desember.
- (2) Perhitungan Disiplin dan Produktivitas Kerja dilakukan pada tahun berikutnya dengan mengurangi perhitungan Disiplin dan Produktivitas Kerja bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang meninggal dunia dan/atau tewas, TPP diberikan secara penuh dalam bulan berjalan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Terhadap nama jabatan yang mengalami perubahan akibat perubahan Struktur Organisasi maka pemberian TPP bulan April 2024 masih mengikuti nama jabatan sebelumnya.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan nama jabatan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 3 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 20);
- b. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 23); dan
- c. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Mei 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 12

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA BEBAN KERJA

A. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA BEBAN KERJA PEJABAT JPTP

KELAS JABATAN	JABATAN	BESARAN
15	SEKRETARIS DAERAH	Rp 30.538.656
14	ASISTEN	Rp 21.588.012
14	INSPEKTUR	Rp 20.757.704
14	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 20.757.704
14	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SATUAN POLISI PP	Rp 19.927.396
14	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 18.266.780
14	KEPALA PERANGKAT DAERAH LAINNYA	Rp 16.606.163
13	DIREKTUR RSUD AM. PARIKESIT	Rp 16.394.629

B. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA BEBAN KERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS

KELAS JABATAN	JABATAN	BESARAN
12	SEKRETARIS INSPEKTORAT	Rp 14.896.760
12	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH	Rp 14.896.760
12	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 14.896.760
12	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SATUAN POLISI PP	Rp 14.300.890
12	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, WAKIL DIREKTUR RSUD AM. PARIKESIT, DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI, RSUD DAYAKU RAJA	Rp 13.109.149
12	SEKRETARIS DINAS/BADAN LAINNYA DAN KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD	Rp 11.917.408

12	SELURUH CAMAT	Rp	11.917.408
11	INSPEKTUR PEMBANTU	Rp	11.517.058
11	KEPALA BIDANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	11.517.058
11	KEPALA BIDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SATUAN POLISI PP	Rp	11.056.375
11	KEPALA BIDANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, RSUD AM. PARIKESIT, DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Rp	10.135.011
11	KEPALA BIDANG PERANGKAT DAERAH LAINNYA	Rp	9.213.646
11	SELURUH SEKRETARIS CAMAT	Rp	10.135.011
9	PEJABAT PENGAWAS	Rp	6.971.684
8	PEJABAT PENGAWAS	Rp	6.724.100

C. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA BEBAN KERJA PEJABAT FUNGSIONAL

KELAS JABATAN	JABATAN	BESARAN
14	DOKTER/ PENELITI AHLI UTAMA	Rp 12.454.622
13	JF AHLI UTAMA/ AHLI MADYA NON TENAGA PENDIDIK	Rp. 11.178.156
13	PENGAWAS SEKOLAH AHLI UTAMA	RP. 6.706.894
13	GURU AHLI UTAMA	Rp. 5.961.683
12	JF AHLI MADYA (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Rp 11.917.408
12	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA (NON JF PENYETARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP)	Rp 8.938.056
11	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SANGASANGA, SEBULU, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG	Rp 4.606.823
11	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAQ)	Rp 4.883.232
11	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAL, MUARA WIS)	Rp 5.067.505
11	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)	Rp 5.528.188
11	GURU/ PAMONG BELAJAR AHLI MADYA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG	Rp 3.685.458

11	GURU/ PAMONG BELAJAR AHLI MADYA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAQ, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)	Rp	3.961.868
11	GURU/ PAMONG BELAJAR AHLI MADYA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA WIS)	Rp	4.146.141
11	GURU/ PAMONG BELAJAR AHLI MADYA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, MUARA MUNTAI, TABANG)	Rp	4.606.823
11	PENILIK AHLI MADYA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)	Rp.	3.685.458
11	PENILIK AHLI MADYA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAQ, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)	Rp.	3.961.868
11	PENILIK AHLI MADYA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA WIS)	Rp.	4.146.141
11	PENILIK AHLI MADYA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, MUARA MUNTAI, TABANG)	Rp.	4.606.823
11	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA (NON TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KESEHATAN)	Rp	8.292.281
11	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA BIDANG KESEHATAN	Rp.	7.370.917
10	FUNGSIONAL AHLI MUDA (NON TENAGA PENDIDIK)	Rp	7.213.011
9	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SANGASANGA, SEBULU, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)	Rp.	3.834.426
9	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAQ)	Rp.	4.043.577
9	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAI, MUARA WIS)	Rp.	4.183.010
9	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)	Rp.	4.531.594
9	GURU / PAMONG BELAJAR AHLI MUDA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)	Rp	3.137.258
9	GURU / PAMONG BELAJAR AHLI MUDA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAQ, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)	Rp	3.485.842
9	GURU / PAMONG BELAJAR AHLI MUDA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAI, MUARA WIS)	Rp	3.834.426

9	GURU / PAMONG BELAJAR AHLI MUDA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)	Rp	4.183.010
9	PENILIK AHLI MUDA (KECAMATAN LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)	Rp	3.137.258
9	PENILIK AHLI MUDA (KECAMATAN ANGGANA, KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)	Rp	3.485.842
9	PENILIK AHLI MUDA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAI, MUARA WIS)	Rp	3.834.426
9	PENILIK AHLI MUDA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)	Rp	4.183.010
9	FUNGSIONAL AHLI MUDA LAINNYA (NON TENAGA PENDIDIKAN)	Rp	6.971.684
8	PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SANGASANGA, SEBULU, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)	Rp.	3.362.050
8	PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK)	Rp.	3.530.152
8	PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAI, MUARA WIS)	Rp.	3.642.221
8	PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)	Rp.	3.922.391
8	GURU / PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA (KECAMATAN TENGGARONG)	Rp	2.801.708
8	GURU / PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG SEBERANG)	Rp	3.081.879
8	GURU / PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)	Rp	3.362.050
8	GURU / PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAI, MUARA WIS)	Rp	3.642.221
8	GURU / PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)	Rp	3.922.391
8	PENILIK AHLI PERTAMA (KECAMATAN LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)	Rp	3.081.879
8	PENILIK AHLI PERTAMA (KECAMATAN ANGGANA, KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)	Rp	3.362.050

8	PENILIK AHLI PERTAMA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAI, MUARA WIS)	Rp	3.642.221
8	PENILIK AHLI PERTAMA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)	Rp	3.922.391
8	FUNGSIONAL AHLI PERTAMA BIDANG KESEHATAN	Rp	4.202.562
8	FUNGSIONAL AHLI PERTAMA DAN PENYELIA (NON TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KESEHATAN)	Rp	5.603.416
7	FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN	Rp	3.705.383
7	FUNGSIONAL MAHIR (NON TENAGA KESEHATAN)	Rp	4.446.459
6	FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN	Rp	3.649.259
6	FUNGSIONAL TERAMPIL (NON TENAGA KESEHATAN)	Rp	4.293.246
5	FUNGSIONAL PEMULA (NON KESEHATAN)	Rp	3.580.436
5	FUNGSIONAL PEMULA (KESEHATAN)	Rp	3.401.414

D. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA BEBAN KERJA PEJABAT PELAKSANA

KELAS JABATAN	JABATAN	BESARAN	
13	STAF AHLI	Rp.	14.904.208
7	PELAKSANA (KECAMATAN TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)	Rp	3.705.383
7	PELAKSANA (KECAMATAN ANGGANA, KOTA BANGUN DARAT, LOA JANAN, LOA KULU, MARANGKAYU, MUARA BADAK, MUARA JAWA, MUARA KAMAN, MUARA WIS, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SANGASANGA, SEBULU)	Rp	3.952.408
7	PELAKSANA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, KOTA BANGUN, MUARA MUNTAI, TABANG)	Rp	4.199.434
6	PELAKSANA (KECAMATAN TENGGARONG, RSUD. AM. PARIKESIT, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Rp	3.219.935
6	PELAKSANA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG SEBERANG)	Rp	3.434.597
6	PELAKSANA (KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT, MARANGKAYU, MUARA BADAK, MUARA JAWA, MUARA KAMAN, MUARA WIS, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)	Rp	3.649.259
6	PELAKSANA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, KOTA BANGUN, MUARA MUNTAI, TABANG)	Rp	3.863.922
5	PELAKSANA (KECAMATAN TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)	Rp	2.864.349
5	PELAKSANA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA)	Rp	3.043.371

5	PELAKSANA (KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)	Rp	3.222.393
5	PELAKSANA (KECAMATAN KOTA BANGUN, MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAI, MUARA WIS)	Rp	3.401.414
5	PELAKSANA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)	Rp	3.580.436
4	PELAKSANA	Rp	3.183.065

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA PRESTASI KERJA

A. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT
YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

NO	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
1	KEPALA SEKOLAH SMP	GURU AHLI UTAMA	13	Rp 2.533.715
		GURU AHLI MADYA	11	Rp 2.579.821
		GURU AHLI MUDA	9	Rp 2.579.523
		GURU AHLI PERTAMA	8	Rp 2.577.571
2	KEPALA SEKOLAH SD	GURU AHLI UTAMA	13	Rp 2.086.589
		GURU AHLI MADYA	11	Rp 2.027.002
		GURU AHLI MUDA	9	Rp 2.021.788
		GURU AHLI PERTAMA	8	Rp 2.017.230
3	KEPALA SEKOLAH TK/ PAUD/ SKB	GURU AHLI UTAMA	13	Rp 1.564.942
		GURU AHLI MADYA	11	Rp 1.566.320
		GURU AHLI MUDA	9	Rp 1.533.770
		GURU AHLI PERTAMA	8	Rp 1.512.922

B. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT
YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KOORDINATOR WILAYAH
PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN

NO	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
1	KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN	PENGAWAS SEKOLAH AHLI UTAMA	13	Rp 2.310.152
		PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA	11	Rp 2.303.412
		PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA	9	Rp 2.300.656
		PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA	8	Rp 2.325.418
		JABATAN PELAKSANA	7	Rp 2.322.040
		JABATAN PELAKSANA	6	Rp 2.318.353
2	KOORDINATOR WILAYAH PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	11	Rp 2.303.412
		PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	9	Rp 2.300.656
		PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	Rp 2.353.435
		PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	8	Rp 2.353.435

		PENYULUH PERTANIAN MAHIR	7	Rp 2.322.040
		PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	6	Rp 2.318.353

C. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA TIM KERJA

NO	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
	KETUA TIM KERJA	JABATAN FUNGSIONAL	12	Rp 1.300.000
		JABATAN FUNGSIONAL	11	Rp 1.300.000
		JABATAN FUNGSIONAL	10	Rp 1.300.000
		JABATAN FUNGSIONAL	9	Rp 1.300.000
		JABATAN FUNGSIONAL	8	Rp 1.300.000
		JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA	7	Rp 1.300.000
		JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA	6	Rp 1.300.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

A. TABEL PEMBAGIAN RANGE KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

KECAMATAN	DESA
RANGE 1	
Muara Muntai	Perian
Muara Muntai	Muara Muntai Ilir
Muara Muntai	Kayu Batu
Loa Kulu	Jembayan
Loa Kulu	Loh Sumber
Loa Kulu	Rempanga
Loa Kulu	Sepakat
Loa Janan	Purwajaya
Loa Janan	Batuah
Muara Badak	Muara Badak Ulu
Muara Badak	Batu-Batu
Tenggarong	Rampak Lambur
Sebulu	Tanjung Harapan
Sebulu	Sebulu Ulu
Sebulu	Senoni
Kota Bangun	Loleng
Kota Bangun	Kota Bangun I
Kota Bangun	Kota Bangun III
Kota Bangun	Sumber Sari
Kota Bangun	Liang Ulu
Kota Bangun	Sangkuliman
Muara Kaman	Sidomukti
Muara Kaman	Panca Jaya
Muara Kaman	Lebaho Ulaq
Muara Kaman	Cipari Makmur
Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya
Tenggarong Seberang	Bangun Rejo
Tenggarong Seberang	Kerta Buana
Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman
Tenggarong Seberang	Buana Jaya



Tenggarong Seberang	Teluk Dalam
Tenggarong Seberang	Suka Maju
Marang Kayu	Prangkat Selatan
RANGE 2	
Loa Kulu	Jonggon Desa
Loa Kulu	Sungai Payang
Loa Kulu	Ponoragan
Loa Kulu	Margahayu
Loa Kulu	Karya Utama
Loa Kulu	Lung Anai
Loa Kulu	Jembayan Tengah
Loa Kulu	Jembayan Dalam
Loa Kulu	Sumber Sari
Loa Kulu	Jongkang
Loa Janan	Tani Bhakti
Loa Janan	Tani Harapan
Muara Badak	Saliki
Muara Badak	Salo Palai
Muara Badak	Muara Badak Ilir
Muara Badak	Tanjung Limau
Muara Badak	Tanah Datar
Muara Badak	Suka Damai
Muara Badak	Badak Mekar
Muara Badak	Salo Cella
Muara Badak	Sungai Bawang
Tenggarong	Bendang Raya
Sebulu	Selerong
Sebulu	Beloro
Sebulu	Sebulu Ilir
Sebulu	Segihan
Sebulu	Manunggal Daya
Sebulu	Giri Agung
Sebulu	Sebulu Modern
Sebulu	Sanggulan
Sebulu	Lekaq Kidau
Sebulu	Mekar Jaya
Tabang	Gunung Sari
Tabang	Long Lalang
Tabang	Muara Ritan
Tabang	Umaq Dian
Tabang	Sidomulyo

Tabang	Muara Tiq
Tabang	Ritan Baru
Tabang	Tukung Ritan
Kembang Janggut	Genting Tanah
Kembang Janggut	Loa Sakoh
Kembang Janggut	Hambau
Kembang Janggut	Kembang Janggut
Kembang Janggut	Kelekat
Kembang Janggut	Pulau Pinang
Kembang Janggut	Long Beleh Haloq
Kembang Janggut	Long Beleh Modang
Kembang Janggut	Muai
Kembang Janggut	Perdana
Kembang Janggut	Bukit Layang
Muara Kaman	Muara Kaman Ilir
Muara Kaman	Rantau Hempang
Muara Kaman	Teratak
Muara Kaman	Benua Puhun
Muara Kaman	Muara Kaman Ulu
Muara Kaman	Sabintulung
Muara Kaman	Muara Siran
Muara Kaman	Sedulang
Muara Kaman	Menamang Kiri
Muara Kaman	Bunga Jadi
Muara Kaman	Bukit Jering
Muara Kaman	Puan Cepak
Samboja	Karya Jaya
Samboja	Bukit Raya
Samboja	Tani Bhakti
Samboja	Beringin Agung
Muara Muntai	Muara Aloh
Muara Muntai	Batuq
Muara Muntai	Muara Muntai Ulu
Marang Kayu	Sebuntal
Marang Kayu	Santan Ulu
Marang Kayu	Santan Tengah
Marang Kayu	Santan Ilir
Marang Kayu	Kersik
Marang Kayu	Bunga Putih
Marang Kayu	Makarti
Marang Kayu	Prangkat Baru
Marang Kayu	Semangko

Marang Kayu	Sambera Baru
Anggana	Kutai Lama
Anggana	Anggana
Anggana	Sidomulyo
Anggana	Handil Terusan
Kota Bangun	Kedang Ipil
Kota Bangun	Benua Baru
Kota Bangun	Sedulang
Kota Bangun	Kota Bangun Ilir
Kota Bangun	Liang
Kota Bangun	Muhuran
Kota Bangun	Pela
Kota Bangun	Sari Nadi
Kota Bangun	Suka Bumi
Kota Bangun	Wonosari
Kota Bangun	Kedang Murung
Kota Bangun	Kota Bangun Seberang
Kota Bangun	Sebelimbingan
Kenohan	Lamin Telihan
Kenohan	Lamin Pulut
Kenohan	Kahala
Kenohan	Tubuhan
Kenohan	Semayang
Kenohan	Teluk Muda
Kenohan	Tuana Tuha
Tenggarong Seberang	Bukit Raya
Tenggarong Seberang	Embalut
Tenggarong Seberang	Separi
Tenggarong Seberang	Mulawarman
Tenggarong Seberang	Loa Ulung
Tenggarong Seberang	Loa Raya
Tenggarong Seberang	Perjiwa
Tenggarong Seberang	Loa Lepu
Tenggarong Seberang	Loa Pari
Tenggarong Seberang	Karang Tunggal
Tenggarong Seberang	Tanjung Batu
Muara Wis	Muara Wis
Muara Wis	Melintang
Muara Wis	Lebak Mantan
Muara Wis	Lebak Cilong
Muara Wis	Muara Enggelam

RANGE 3	
Muara Muntai	Jantur
Muara Muntai	Rebaq Rinding
Muara Muntai	Jantur Selatan
Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan
Muara Muntai	Pulau Harapan
Muara Muntai	Jantur Baru
Anggana	Sepatin
Anggana	Muara Pantuan
Anggana	Tani Baru
Kenohan	Teluk Bingkai
Kenohan	Kahala Ilir
Muara Kaman	Tunjungan
Muara Kaman	Menamang Kanan
Muara Kaman	Kupang Baru
Muara Kaman	Liang Buaya
Tabang	Buluk Sen
Tabang	Muara Pedohon
Tabang	Bila Talang
Tabang	Kampung Baru
Tabang	Umaq Tukung
Tabang	Umaq Bekuay
Tabang	Tabang Lama
Tabang	Muara Salung
Tabang	Muara Kebaq
Tabang	Muara Belinau
Tabang	Muara Tuboq
Muara Wis	Sebemban
Muara Wis	Enggelam

B. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

KELAS JABATAN	BESARAN TPP KRITERIA TEMPAT BERTUGAS		
	RANGE 1	RANGE 2	RANGE 3
15	Rp 1.090.666	Rp 1.745.066	Rp 2.181.333
14	Rp 830.308	Rp 1.328.493	Rp 1.660.616
13	Rp 745.210	Rp 1.192.337	Rp 1.490.421
12	Rp 595.870	Rp 953.393	Rp 1.191.741
11	Rp 460.682	Rp 737.092	Rp 921.365
10	Rp 400.723	Rp 641.157	Rp 801.446
9	Rp 348.584	Rp 557.735	Rp 697.168

8	Rp	280.171	Rp	448.273	Rp	560.342
7	Rp	247.026	Rp	395.241	Rp	494.051
6	Rp	214.662	Rp	343.460	Rp	429.325
5	Rp	179.022	Rp	286.435	Rp	358.044
4	Rp	106.102	Rp	169.763	Rp	212.204

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA KONDISI

A. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA KONDISI KERJA

KELAS JABATAN	JABATAN	BESARAN
14	INSPEKTUR	Rp 6.642.465
12	SEKRETARIS INSPEKTORAT	Rp 953.393
11	INSPEKTUR PEMBANTU	Rp 3.224.776
9	PENGAWAS DI INSPEKTORAT	Rp 697.168
12	FUNGSIONAL AHLI MADYA AUDITOR/ PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	Rp 2.383.482
11	FUNGSIONAL AHLI MADYA P2UPD/ AUDITOR KEPEGAWAIAN DI INSPEKTORAT DAERAH	Rp 1.842.729
10	FUNGSIONAL AHLI MUDA AUDITOR/ PERENCANA DI INSPEKTORAT DAERAH	Rp 1.602.891
10	FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MUDA AHLI MUDA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.602.891
9	FUNGSIONAL AHLI MUDA P2UPD/ AUDITOR KEPEGAWAIAN DI INSPEKTORAT DAERAH	Rp 1.464.054
8	FUNGSIONAL AHLI PERTAMA AUDITOR/ P2UPD/ PERENCANA DI INSPEKTORAT DAERAH	Rp 1.400.854
8	FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.120.683
6	AUDITOR TERAMPIL	Rp 858.649
8	PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA	Rp 840.512
7	PEMADAM KEBAKARAN MAHIR	Rp 741.077
6	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	Rp 643.987
5	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Rp 537.065

B. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA KONDISI KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN DI RSUD

KELAS JABATAN	JABATAN	RSUD. TENGGARONG	RSUD. SAMBOJA	RSUD. KOTA BANGUN
14	DOKTER SPESIALIS AHLI UTAMA	Rp 830.308	Rp 1.245.462	Rp 22.003.166
12	DOKTER SPESIALIS AHLI MADYA	Rp 2.681.417	Rp 2.979.352	Rp 17.876.112
10	DOKTER SPESIALIS AHLI MUDA	Rp 4.007.228	Rp 4.207.590	Rp 14.225.661
9	DOKTER SPESIALIS AHLI PERTAMA	Rp 4.183.010	Rp 4.357.302	Rp 13.420.491

14	DOKTER UMUM/ GIGI AHLI UTAMA	Rp 1.660.616	Rp 2.075.770	Rp 2.906.079
12	DOKTER UMUM/ GIGI AHLI MADYA	Rp 2.979.352	Rp 3.277.287	Rp 3.873.158
10	DOKTER UMUM/ GIGI AHLI MUDA	Rp 2.604.698	Rp 2.805.060	Rp 3.205.783
9	DOKTER UMUM/ GIGI AHLI PERTAMA	Rp 1.742.921	Rp 1.917.213	Rp 2.265.797
11	NON DOKTER AHLI MADYA	Rp 1.382.047	Rp 1.612.388	Rp 2.073.070
9	NON DOKTER AHLI MUDA	Rp 697.168	Rp 871.460	Rp 1.220.045
8	NON DOKTER AHLI PERTAMA	Rp 2.661.623	Rp 2.801.708	Rp 3.081.879
8	NON DOKTER PENYELIA	Rp 2.521.537	Rp 2.661.623	Rp 2.941.794
7	NON DOKTER PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	Rp 2.593.768	Rp 2.717.281	Rp 2.964.306
6	NON DOKTER PELAKSANA/TERAMPIL	Rp 2.468.617	Rp 2.575.948	Rp 2.790.610
11	PENUNJANG AHLI MADYA	Rp 921.365	Rp 1.382.047	Rp 1.566.320
9	PENUNJANG AHLI MUDA	Rp 34.858	Rp 209.151	Rp 557.735
8	PENUNJANG AHLI PERTAMA	Rp 2.101.281	Rp 2.241.367	Rp 2.521.537
8	PENUNJANG PENYELIA	Rp 1.961.196	Rp 2.101.281	Rp 2.381.452
7	PENUNJANG PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	Rp 2.099.717	Rp 2.223.230	Rp 2.470.255
6	PENUNJANG PELAKSANA/TERAMPIL	Rp 1.931.961	Rp 2.039.292	Rp 2.253.954
5	PENUNJANG PEMULA	Rp 1.611.196	Rp 1.790.218	Rp 1.969.240

C. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA KONDISI KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS

KELAS JABATAN	JABATAN	PUSKESMAS TENGGARONG	PUSKESMAS ZONA 1	PUSKESMAS ZONA 2	PUSKESMAS ZONA 3	PUSKESMAS ZONA 4
14	DOKTER UMUM/ GIGI AHLI UTAMA	-	Rp 166.062	Rp 249.092	Rp. 498.185	Rp 747.277
12	DOKTER UMUM/ GIGI AHLI MADYA	Rp 59.587	Rp 238.348	Rp 357.522	Rp 715.044	Rp 953.393
10	DOKTER UMUM/ GIGI AHLI MUDA	Rp 601.084	Rp 1.001.807	Rp1.202.169	Rp1.402.530	Rp 1.803.253
9	DOKTER UMUM/ GIGI AHLI PERTAMA	Rp 697.168	Rp 871.460	Rp1.045.753	Rp1.394.337	Rp 1.742.921
13	NON DOKTER AHLI UTAMA	Rp 968.774	Rp 1.117.816	Rp 1.490.421	Rp 1.639.463	Rp 1.863.026
11	NON DOKTER AHLI MADYA	Rp 460.682	Rp 691.023	Rp 921.365	Rp1.151.706	Rp 1.382.047
9	NON DOKTER AHLI MUDA	Rp 174.292	Rp 348.584	Rp 522.876	Rp 697.168	Rp 871.460
8	NON DOKTER AHLI PERTAMA	Rp 2.241.367	Rp 2.521.537	Rp2.801.708	Rp3.081.879	Rp 3.362.050

8	NON DOKTER PENYELIA	Rp 1.120.683	Rp 1.260.769	Rp1.400.854	Rp1.540.939	Rp 1.681.025
7	NON DOKTER PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	Rp 1.482.153	Rp 1.605.666	Rp1.729.179	Rp1.852.691	Rp 1.976.204
6	NON DOKTER PELAKSANA/ TERAMPIL	Rp 1.073.312	Rp 1.180.643	Rp1.287.974	Rp1.395.305	Rp 1.502.636
5	NON DOKTER PEMULA	Rp 716.087	Rp 805.598	Rp 895.109	Rp 984.620	Rp1.074.131
11	PENUNJANG AHLI MADYA	Rp 184.273	Rp 230.341	Rp 276.409	Rp 322.478	Rp 368.546
9	PENUNJANG AHLI MUDA	Rp 34.858	Rp 55.773	Rp 69.717	Rp 90.632	Rp 104.575
8	PENUNJANG AHLI PERTAMA	Rp 1.260.769	Rp 1.400.854	Rp1.540.939	Rp1.681.025	Rp1.821.110
8	PENUNJANG PENYELIA	Rp 560.342	Rp 700.427	Rp 840.512	Rp 980.598	Rp1.120.683
7	PENUNJANG PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	Rp 741.077	Rp 864.589	Rp 988.102	Rp1.111.615	Rp1.235.128
6	PENUNJANG PELAKSANA/ TERAMPIL	Rp 429.325	Rp 536.656	Rp 643.987	Rp 751.318	Rp 858.649
5	PENUNJANG PEMULA	Rp 179.022	Rp 268.533	Rp 358.044	Rp 447.555	Rp 537.065

D. TABEL PEMBAGIAN ZONA PUSKESMAS

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
Tenggarong Seberang	Samboja	Muara Kaman	Kenohan
Loa Kulu	Sebulu	Marangkayu	Kembang Janggut
Loa Janan	Muara Badak	Muara Wis	Tabang
Sangasanga	Muara Jawa	Muara Muntai	
Anggana	Kota Bangun		

E. TABEL JABATAN KRITERIA KONDISI KERJA

DOKTER	NON DOKTER	PENUNJANG
Dokter Umum	Apoteker	Fisikawan Medis
Dokter Gigi	Asisten Apoteker	Fisioterapis
Dokter Spesialis	Asisten Penata Anestesi	Nutrisionis
	Bidan	Okupasi Terapis
	Penata Anestesi	Perekam Medis
	Perawat	Pranata Laboratorium Kesehatan
		Radiografer
		Sanitarian
		Teknisi Gigi dan Mulut
		Tenaga Sanitasi

		Lingkungan
		Terapis Gigi dan Mulut
		Terapis Wicara

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

tttd

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR XX TAHUN XXX
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI

KELAS JABATAN	JABATAN	BESARAN	
15	SEKRETARIS DAERAH	Rp	21.813.326
14	DOKTER SPESIALIS AHLI UTAMA	Rp	9.133.390
12	DOKTER SPESIALIS AHLI MADYA	Rp	6.554.574
10	DOKTER SPESIALIS AHLI MUDA	Rp	4.407.951
9	DOKTER SPESIALIS AHLI PERTAMA	Rp	3.834.426

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

TABEL PERSENTASE PENGURANGAN TPP ASN
KARENA KETERLAMBATAN MASUK KERJA DAN
PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

A. TABEL PERSENTASE PENGURANGAN TPP ASN KARENA KETERLAMBATAN
MASUK KERJA

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN PER HARI	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 Menit < 30 Menit	0,5%
TL 2	31 Menit < 60 Menit	1%
TL 3	61 Menit < 90 Menit	1,25%
TL 4	≥ 91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

B. TABEL PERSENTASE PENGURANGAN TPP ASN KARENA PULANG KERJA
SEBELUM WAKTUNYA

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 Menit < 30 Menit	0,5%
PSW 2	31 Menit < 60 Menit	1%
PSW 3	61 Menit < 90 Menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

TABEL HASIL PENILAIAN KUALITATIF PRODUKTIVITAS KERJA

NO	PENILAIAN	PERSENTASE
1	Sangat Baik	105%
2	Baik	100%
3	Butuh Perbaikan	75%
4	Sangat Kurang	50%

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

~~PURNOMO, SH~~
NIP. 19780605 200212 1 002